

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor penegakan hukum. Selain empat faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang juga disebabkan oleh faktor karena adanya kesempatan, jadi tanpa adanya persiapan dari si pelaku.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum atau aparat kepolisian diantaranya sebagai berikut:
 - a. *Pre-emptif* adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terlatih untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.
 - b. *Preventif* adalah tindakan yang diambil setelah kejahatan dilakukan untuk mencegah kejahatan di masa depan, contohnya ber patroli dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
 - c. *Represif* adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan untuk melakukan kejahatan, contohnya melakukan penangkapan kemudian ditembak dan dimasukkan penjara.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah:

1. Diharapkan pada pihak kepolisian untuk lebih aktif lagi melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk selalu berhati-hati menjaga kendaraan bermotornya serta mengadakan razia guna mengungkap jaringan pencurian kendaraan bermotor;
2. Bagi Masyarakat untuk selalu waspada dan hati-hati terutama mengamankan kendaraannya baik yang berada dirumah maupun di tempat parkir. Karena kelalaian masyarakat menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor.
3. Bagi pemerintah agar mendorong masyarakat meningkatkan taraf perekonomian dengan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, guna menghindari terjadinya kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2021, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Mnc Publishing, Malang.
- A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*. Refleksi, Makassar
- Amaruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Besse Patmawati, 2023, *Kriminologi*, Eurika Media Aksara, Banjaran.
- Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori (grand theory) Besar Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Totok Sugiarto, 2017, *Pengantar Kriminologi*, Jakad Media Publishing, Surabaya
- Widodo, 2013, *Memerangi Cyber crime, Karakteristik Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*. Aswaja Pressindo: Yogyakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung

Yasmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

C. Sumber lain

Melawan Saat Diamankan, 2 Pelaku Curanmor Dihadiahi Timah Panas Polisi. (n.d.).<https://covesia.com/archipelago/115782/melawan-saat-diamankan-2-pelaku-curanmor-dihadiahi-timah-panas-polisi>

Triardana, E. N. G. I. (2021, August 20). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng* | *Jurnal Komunitas Yustisia*.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38111>